



46

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 41 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 215 TAHUN 2009 TENTANG
TUNJANGAN KINERJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Daerah telah diatur pemberian Tunjangan Kinerja Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa sesuai dengan perkembangan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa materi pengaturan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;
24. Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 215 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam **BAB I KETENTUAN UMUM** Pasal 1, di antara angka 15 dan angka 16 disisipkan 4 (empat) angka, yakni angka 15a, angka 15b, angka 15c dan angka 15d, sehingga keseluruhan **BAB I KETENTUAN UMUM** Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Bagian atau Sub Ordinat dari SKPD.
10. SKPD/UKPD tertentu adalah SKPD/UKPD yang terdiri dari Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan, Dinas Tata Ruang, Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Satuan Polisi Pamong Praja, Biro Umum, Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri.

11. SKPD/UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah SKPD/UKPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur antara lain Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD), Unit Pelaksana Teknis (UPT), Perpustakaan, UPT Transjakarta dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD dan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang diangkat dalam jabatan struktural Daerah.
13. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
14. Kepala SKPD/UKPD adalah Pejabat Struktural yang memimpin SKPD/UKPD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 15a. Jabatan Struktural adalah Suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintahan daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian daerah atau pejabat Pemerintah Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- 15b. Jabatan Fungsional Tertentu adalah Suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- 15c. Jabatan Fungsional Umum adalah Suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
- 15d. Penyetaraan Jabatan Struktural adalah Suatu jabatan yang disetarakan dengan jabatan struktural sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya pada suatu organisasi daerah.
16. Tunjangan Kinerja Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah Tunjangan yang diberikan kepada PNS dan CPNS dikaitkan dengan penilaian kehadiran dan kinerja.
17. Nilai kinerja adalah Tingkat atau nilai tampilan kerja menyeluruh yang dicapai oleh setiap PNS dan CPNS.
18. Penilaian kinerja adalah Proses penilaian terhadap tingkat atau tampilan kerja PNS dan CPNS yang didasarkan pada Bidang Hasil Utama dan Bidang Perilaku Utama.
19. Bidang Hasil Utama yang selanjutnya disingkat BHU adalah Penjabaran dari tugas dan fungsi serta sasaran SKPD/UKPD dan/atau setiap PNS dan CPNS yang akan dicapai selama periode penilaian.
20. Bidang Perilaku Utama yang selanjutnya disingkat BPU adalah Perilaku positif yang dominan setiap PNS dan CPNS.
21. Evaluasi Jabatan adalah Suatu proses yang sistematis untuk menilai setiap jabatan atas dasar sejumlah kriteria yang disebut faktor-faktor jabatan.

22. Faktor Jabatan adalah Komponen dari suatu jabatan yang dalam konsep manajemen remunerasi disebut faktor-faktor jabatan yang harus diberikan imbalan.

23. Bank adalah PT Bank DKI.

2. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) beserta lampirannya diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 beserta lampirannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Besaran TKD PNS yang menduduki jabatan struktural diberikan sesuai dengan peringkat jabatan.
 - (2) Peringkat jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan faktor evaluasi jabatan.
 - (3) Peringkat dan besaran TKD Jabatan Struktural dan Penyetaraan Jabatan Struktural sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan dalam Pasal 6 beserta lampirannya diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 beserta lampirannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum diberikan TKD sesuai dengan peringkat golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

4. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 6a dan Pasal 6b, sehingga Pasal 6a dan Pasal 6b berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6a

Dengan pemberian TKD sesuai dengan peringkat jabatan dan peringkat golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, kepada PNS yang bertugas pada SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD tidak diberikan remunerasi internal dari pendapatan operasional.

Pasal 6b

Terhadap PNS yang diperbantukan pada instansi pusat/vertikal atau pada lembaga lain dan menduduki jabatan struktural diberikan TKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III b Peraturan Gubernur ini.

5. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Terhadap PNS tertentu diberikan TKD sebesar Rp 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (2) PNS tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. PNS yang bertugas pada SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD; dan
 - b. PNS yang menduduki jabatan fungsional guru dan widyaiswara.

- (2a) SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. RSUD Pasar Rebo;
 - b. RSUD Koja;
 - c. RSUD Tarakan;
 - d. RSUD Budhi Asih;
 - e. RSUD Cengkareng;
 - f. RSKD Duren Sawit;
 - g. BLU Transjakarta Busway;
 - h. Unit Pengelola Perparkiran; dan
 - i. Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung.

6. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan besaran TKD berbeda.
- (2) Perbedaan besaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Sekolah TK Negeri, SD Negeri dan SLB Negeri sebesar Rp 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Kepala Sekolah SMP Negeri dan SMA Negeri sebesar Rp 4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Kepala Sekolah SMK Negeri, SMP dan SMA Negeri Ragunan dan SMA Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin sebesar Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

7. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

CPNS diberikan TKD sebesar Rp 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

8. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) diubah dan ditambah lampiran, ayat (2) diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) PNS dan CPNS yang bertugas pada SKPD/UKPD tertentu dan yang menduduki jabatan fungsional tertentu diberikan tambahan TKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III a.
- (2) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jabatan fungsional kesehatan, guru dan widyaiswara.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

9. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) PNS pada SKPD/UKPD tertentu yang sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini mendapat tunjangan yang lebih besar dari TKD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur ini, akan memperoleh TKD yang besarnya diperhitungkan dengan tunjangan yang diterima sebelumnya yaitu Tunjangan Peningkatan Penghasilan dan Tunjangan Kesra, ditambah:
 - a. Tunjangan sebesar satu bulan gaji; atau
 - b. Tunjangan Kelangkaan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan; atau
 - c. Tunjangan Khusus kepada PNS yang bertugas di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana; atau
 - d. Tunjangan cuti PNS/CPNS yang bertugas di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 - (2) Besaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tetap sampai dengan besaran TKD PNS SKPD/UKPD di luar SKPD/UKPD tertentu sama dengan besaran TKD PNS pada SKPD/UKPD tertentu.
 - (3) Pemberian TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap PNS mutasi dari dan ke SKPD/UKPD tertentu maupun di luar SKPD/UKPD tertentu kecuali ke wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 - (4) Terhadap PNS yang mutasi dari dan ke SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku besaran TKD berdasarkan peringkat golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
10. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) PNS yang dikenakan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tidak diberikan TKD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan TKD untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;
 - b. Hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TKD untuk jangka waktu 6 (enam) bulan; dan
 - c. Hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat dan pembebasan jabatan, tidak diberikan TKD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Penghentian pemberian TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ketetapan hukuman disiplin diterima yang bersangkutan.

11. Ketentuan dalam BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 angka 14 dihapus, di antara angka 19 dan angka 20 disisipkan 1 angka, yakni angka 19a dan setelah Pasal 23 ditambah 1 angka yakni angka 23a, sehingga keseluruhan BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

1. Keputusan Gubernur Nomor 1136 Tahun 1994 tentang Penyesuaian Besarnya Tunjangan Transpor bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Keputusan Gubernur Nomor 7007/1998 tentang Penetapan Kembali Tata Cara Pemberian dan Besarnya Subsidi Peningkatan Mutu Beras Jatah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Keputusan Gubernur Nomor 734/2000 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Karyawan yang Bertugas di Bidang Telekomunikasi di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Keputusan Gubernur Nomor 1576/2001 tentang Pemberian Tunjangan Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Unit Pengelolaan Data (komputer) Dinas Kependudukan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Keputusan Gubernur Nomor 452/2002 tentang Pemberian Tunjangan Khusus dan Biaya Operasional kepada Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kepala Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Keputusan Gubernur Nomor 509/2002 tentang Pemberian Pangan Tambahan kepada Pegawai Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Keputusan Gubernur Nomor 1520/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 710/2002 tentang Pemberian Tunjangan Kelangkaan, Tunjangan Khusus dan Uang Lembur Pegawai di Lingkungan Kantor Pengelola Teknologi Informasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Keputusan Gubernur Nomor 2577/2002 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Kepada Dokter Ahli, Dokter Umum, Dokter Gigi, Paramedis, Non Medis dan Pegawai dalam Tugas Melaksanakan Pelayanan pada Balai Kesehatan Karyawan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta;
9. Keputusan Gubernur Nomor 2730/2002 tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditugaskan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1090/2003 tentang Pengaturan Pemberian Biaya Tunjangan Pembinaan Pengurusan Keuangan dan Uang Risiko bagi Pegawai Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah serta Biro Keuangan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1742/2003 tentang Pemberian Tunjangan Pengawasan Teknis Bangunan dan Tunjangan Pengawasan Lapangan untuk Petugas Lapangan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

12. Keputusan Gubernur Nomor 3824/2003 tentang Pemberian Pangan Tambahan kepada Pegawai Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 202/2004 tentang Pemberian Peningkatan Jatah Beras Tambahan kepada Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Dihapus;
15. Keputusan Gubernur Nomor 477/2004 tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil yang Mempunyai Tugas Tertentu di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Keputusan Gubernur Nomor 38/2005 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Keputusan Gubernur Nomor 662/2005 tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai di Lingkungan Kantor Taman Margasatwa Ragunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Keputusan Gubernur Nomor 1274/2005 tentang Pemberian Kompensasi bagi Pegawai yang Bertugas pada hari Sabtu di Lingkungan Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Keputusan Gubernur Nomor 1326/2005 tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Petugas Protokol di Lingkungan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 19a. Keputusan Gubernur Nomor 2386/2005 tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
20. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pemberian Tunjangan Peningkatan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
21. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pemberian Uang Penunjang Pengawasan di Lingkungan Badan Pengawasan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
22. Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2009 tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah tertentu;
23. Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2009 tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil pada Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri;
- 23a. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 155 Tahun 2009 tentang Pemberian Tunjangan bagi Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

12. Setelah Pasal 25 ditambahkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 25a, sehingga Pasal 25a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25a

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka :

1. Keputusan Gubernur Nomor 1672/2006 tentang Besarnya Penghasilan Karyawan di Lingkungan Badan Narkotika Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
2. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1001/2007 tentang Pemberian Honorarium, Tunjangan Jabatan, Uang Makan dan Transpor kepada Pengurus dan Staf Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPP KORPRI Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta biaya Operasional/Kegiatan bagi Unit dan Kotamadya/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

sepanjang mengatur mengenai pemberian penghasilan kepada PNS/CPNS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 46

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 41 TAHUN 2010

Tanggal 18 Februari 2010

**PERINGKAT JABATAN STRUKTURAL DAN YANG DIPERSAMAKAN
DENGAN JABATAN STRUKTURAL**

No	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	PERINGKAT JABATAN
I	Sekretariat Daerah		
	Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri	Sekretaris Daerah	17
		Asisten Sekda	15
		Kepala Biro	13
		Kepala Bagian	11
		Kepala Sub Bagian	8
	Biro Tata Pemerintahan	Kepala Biro	13
		Kepala Bagian	11
		Kepala Sub Bagian	8
	Biro Hukum	Kepala Biro	13
		Kepala Bagian	11
		Kepala Sub Bagian	8
	Biro Organisasi dan Tatalaksana	Kepala Biro	13
		Kepala Bagian	11
		Kepala Sub Bagian	8
	Biro Umum	Kepala Biro	13
		Kepala Bagian	11
		Kepala Sub Bagian	8
	Biro Perekonomian	Kepala Biro	13
		Kepala Bagian	11
		Kepala Sub Bagian	8
	Biro Prasarana dan Sarana Kota	Kepala Biro	12
		Kepala Bagian	11
		Kepala Sub Bagian	8
	Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Kepala Biro	12
		Kepala Bagian	11
		Kepala Sub Bagian	8
	Biro Kesejahteraan Sosial	Kepala Biro	12
		Kepala Bagian	11
		Kepala Sub Bagian	8
	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	Kepala Biro	12
		Kepala Bagian	11
		Kepala Sub Bagian	8
II	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD	13
		Kepala Bagian	10
		Kepala Sub Bagian	8
III	Inspektorat	Inspektur	15
		Sekretaris Inspektorat	11

No	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	PERINGKAT JABATAN
		Inspektur Pembantu	11
		Inspektur Pembantu Kota	11
		Inspektur Pembantu Kabupaten	10
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Inspektorat	8
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Inspektorat Pembantu Kota	8
		Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Pembantu Kabupaten	8
		Kepala Seksi pada Inspektorat Pembantu Kabupaten	7
IV	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Badan	15
		Wakil Kepala Badan	13
		Sekretaris Badan	11
		Kepala Bidang	11
		Kepala UPT	11
		Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota	11
		Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kabupaten	10
		Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang pada Badan	8
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada UPT	8
		Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada Kantor Perencanaan Kota	8
		Kepala Sub Bagian pada Kantor Perencanaan Kabupaten	8
		Kepala Sub Bidang pada Kantor Perencanaan Kabupaten	7
		V	Badan Pengelola Keuangan Daerah
Wakil Kepala Badan	13		
Sekretaris Badan	11		
Kepala Bidang	11		
Kepala UPT Pusat Penyimpanan Barang Daerah	11		
Kepala UPT Unit Pelaksana Mobilisasi dan Pemeliharaan Aset Daerah	11		
Kepala UPT Unit Pelayanan Kas	10		
Kepala UPT Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah	10		
Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada Badan	8		
Kepala Sub Bagian pada UPT Pusat Penyimpanan Barang Daerah	8		
Kepala Sub Bagian pada UPT Unit Pelaksana Mobilisasi dan Pemeliharaan Aset Daerah	8		
Kepala Seksi Pusat Penyimpanan Barang Daerah	7		
Kepala Seksi pada UPT Unit Pelaksana Mobilisasi dan Pemeliharaan Aset Daerah	7		
Kepala Sub Bagian/Seksi Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah	7		
Kepala Sub Bagian TU pada UPT Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas	7		
Kepala Seksi pada UPT Unit Pelayanan Kas	6		
VI	Badan Kepegawaian Daerah		
		Sekretaris Badan	11
		Kepala Bidang	11
		Kepala UPT	10

No	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	PERINGKAT JABATAN
		Kepala Kantor Kepegawaian Kota/Kabupaten	10
		Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada Badan	8
		Kepala Sub Bagian pada UPT	8
		Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada Kantor Kepegawaian Kota	8
		Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kepegawaian Kabupaten	8
		Kepala Sub Bidang pada Kantor Kepegawaian Kabupaten	7
		Kepala Seksi pada UPT	7
VII	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Kepala Badan	13
		Sekretaris Badan	11
		Kepala Bidang	10
		Kepala Kantor Kesbangpol	10
		Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada Badan	8
		Kepala Sub Bagian Kantor Kesbangpol	8
		Kepala Sub Bidang pada Kantor Kesbangpol	7
VIII	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Kepala Badan	13
		Sekretaris Badan	11
		Kepala Bidang	10
		Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	8
IX	Badan Penanaman Modal dan Promosi	Kepala Badan	13
		Sekretaris Badan	11
		Kepala Bidang	10
		Kepala UPT	11
		Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada Badan	8
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada UPT	7
X	Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah	Kepala Badan	13
		Sekretaris Badan	11
		Kepala Bidang	10
		Kepala KPLH Kota	11
		Kepala UPT	11
		Kepala KPLH Kabupaten	10
		Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada Badan	8
		Kepala Sub Bagian pada KPLH Kota	8
		Kepala Sub Bidang pada KPLH Kota	7
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada UPT	8
		Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada KPLH Kabupaten	7
XI	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana	Kepala Badan	13
		Sekretaris Badan	11
		Kepala Bidang	10
		Kepala Kantor Kota	11
		Kepala UPT	10
		Kepala Kantor Kabupaten	10
		Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada Badan	8
		Kepala Sub Bagian pada Kantor Kota	8

No	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	PERINGKAT JABATAN
		Kepala Sub Bidang pada Kantor Kota	7
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada UPT	7
		Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada Kantor Kabupaten	7
		PPL-KB Kecamatan	7
XII	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Kepala Badan	13
		Sekretaris Badan	11
		Kepala Bidang	10
		Kepala Kantor Perpustakaan & Arsip Kota/Kabupaten	10
		Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada Badan	8
		Kepala Sub Bagian pada KPA Kota	8
		Kepala Sub Bagian pada KPA Kabupaten	7
		Kepala Sub Bidang pada KPA Kota dan Kabupaten	7
XIII	Dinas Pelayanan Pajak	Kepala Dinas	14
		Sekretaris Dinas	11
		Kepala Bidang	11
		Kepala Suku Dinas	11
		Kepala UPT	10
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Dinas	8
		Kepala Sub Bagian pada UPT	8
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Suku Dinas	8
		Kepala Seksi pada UPT	7
XIV	Dinas Olah Raga dan Pemuda	Kepala Dinas	13
		Sekretaris Dinas	11
		Kepala Bidang	10
		Kepala UPT selain UPT GOR Cenderawasih	10
		Kepala Suku Dinas	10
		Kepala UPT GOR Cendrawasih	9
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Dinas	8
		Kepala Sub Bagian pada Suku Dinas	8
		Kepala Seksi pada Suku Dinas	7
		Kepala Seksi Dinas pada Kecamatan	7
		Kepala Sub Bagian pada UPT GOR Sumantri Brojonegoro dan UPT GOR Bahtera Jaya	7
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada UPT selain Kepala Sub Bagian pada UPT GOR Bahtera Jaya dan GOR Sumantri Brojonegoro	6
XV	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas	14
		Sekretaris Dinas	11
		Kepala Bidang	11
		Kepala Suku Dinas Kota	11
		Kepala UPT Labkesda	10
		Kepala UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai	10
		Kepala UPT Unit Pelayanan AGD	10
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	10

No	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	PERINGKAT JABATAN
		Kepala UPT RSU Kepulauan Seribu	9
		Kepala Pusat Pengembangan Tenaga Kesehatan	9
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Dinas	8
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Suku Dinas Kota	8
		Kepala Sub Bagian pada Suku Dinas Kabupaten	8
		Kepala Puskesmas Kecamatan	8
		Kepala Sub Bagian pada UPT Labkesda	8
		Kepala Sub Bagian pada UPT Pelayanan AGD	8
		Kepala Sub Bagian pada UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai	8
		Kepala Seksi pada UPT Labkesda	7
		Kepala Seksi pada UPT Pelayanan AGD	7
		Kepala Seksi pada UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai	7
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	7
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada RSU Kepulauan Seribu	6
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Pusat Pengembangan Tenaga Kesehatan	6
		Kepala Puskesmas Kelurahan	6
		Kasubbag & Kaseksi pada Puskesmas Kecamatan	6
XVI	Dinas Pendidikan	Kepala Dinas	14
		Wakil Kepala Dinas	12
		Sekretaris Dinas	11
		Kepala Bidang	11
		Kepala Suku Dinas Kota	11
		Kepala UPT	10
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	10
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Dinas	8
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Suku Dinas Kota	8
		Kepala Sub Bagian pada Suku Dinas Kabupaten	8
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada UPT	7
		Kepala Seksi Dinas pada Kecamatan	7
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	7
		Kasubag TU SMAN Unggulan MH. Thamrin	6
		Kasubag TU SMPN/SMAN Ragunan	6
		Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMKN	6
		Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMAN	5
		Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMPN	5
XVII	Dinas Sosial	Kepala Dinas	13
		Sekretaris Dinas	11
		Kepala Suku Dinas	11
		Kepala Bidang	10
		Kepala UPT Pantii Tresna Werdha Budi Mulia 1	10
		Kepala UPT Pantii Tresna Werdha Budi Mulia 2	10

	Kepala UPT Pantî Sosial Bina Brahita Belaian Kasih	10
	Kepala UPT Pantî Sosial Bina Daksa Budi Bhakti	10
	Kepala UPT Pantî Sosial Bina Insan Bangun Daya 1	10
	Kepala UPT Pantî Sosial Bina Insan Bangun Daya 2	10
	Kepala UPT Pantî Sosial Bina Insan Bangun Daya 3	10
	Kepala UPT Pantî Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia	10
	Kepala UPT Pantî Bina Laras Harapan Santosa 1	10
	Kepala UPT Pantî Bina Laras Harapan Santosa 2	10
	Kepala UPT Pantî Bina Laras Harapan Santosa 3	10
	Kepala UPT Pantî Sosial Cahaya Bathin	10
	Kepala UPT Pantî Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1	9
	Kepala UPT Pantî Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2	9
	Kepala UPT Pantî Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3	9
	Kepala UPT Pantî Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4	9
	Kepala UPT Pantî Sosial Asuhan Anak Putra Utama 5	9
	Kepala UPT Pantî Sosial Asuhan Anak Putra Utama 6	9
	Kepala UPT Pantî Sosial Bina Karya Harapan Jaya	9
	Kepala UPT Pantî Sosial Bina Remaja Taruna Jaya Tebet	9
	Kepala UPT Pantî Sosial Parmadi Putra Khusnul Khotimah	9
	Kepala UPT Pantî Sosial Perlindungan Bhakti Kasih	9
	Kepala Sub Bagian/Seksi pada Dinas	8
	Kepala Sub Bagian pada Suku Dinas	8
	Kepala Seksi pada Suku Dinas	7
	Kepala Seksi Dinas pada Kecamatan	7
	Kepala Sub Bagian/Seksi pada UPT	6
XVIII	Dinas Kebersihan	
	Kepala Dinas	14
	Wakil Kepala Dinas	12
	Sekretaris Dinas	11
	Kepala Bidang	11
	Kepala UPT Pengelola Sampah Terpadu Regional	11
	Kepala Suku Dinas	11
	Kepala UPT Pengolahan Air Limbah Domestik	10
	Kepala UPT Pengolahan Kebersihan Pesisir & Pantai	10

No	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	PERINGKAT JABATAN
		Kepala UPT Pengelola Sampah Terpadu Kota	10
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Dinas	8
		Kepala Sub Bagian pada UPT Pengelola Sampah Terpadu Regional	8
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Suku Dinas	8
		Kepala Seksi pada UPT	7
		Kepala Sub Bagian pada UPT Pengolahan Air Limbah Domestik	7
		Kepala Sub Bagian pada UPT Kebersihan Pesisir & Pantai	7
		Kepala Sub Bagian pada UPT Sampah Terpadu Kota	7
		Kepala Seksi Dinas pada Kecamatan	7
XIX	Dinas Pertamanan dan Pemakaman	Kepala Dinas	13
		Sekretaris Dinas	11
		Kepala Suku Dinas	11
		Kepala Bidang	10
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Dinas	8
		Kepala Sub Bagian pada Suku Dinas	8
		Kepala Seksi Dinas pada Kecamatan	7
		Kepala Seksi pada Suku Dinas	7
XX	Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan	Kepala Dinas	13
		Sekretaris Dinas	11
		Kepala Bidang	11
		Kepala Suku Dinas Kota	11
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	10
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Dinas	8
		Kepala Sub Bagian pada Suku Dinas Kota	8
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	7
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	7
		Kepala Seksi Dinas pada Kecamatan	7
XXI	Dinas Tata Ruang	Kepala Dinas	13
		Sekretaris Dinas	11
		Kepala Suku Dinas Kota	11
		Kepala Bidang	11
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	10
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Dinas	8
		Kepala Sub Bagian pada Suku Dinas Kota	8
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	7
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	7
		Kepala Seksi Dinas pada Kecamatan	7
XXII	Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	Kepala Dinas	13
		Sekretaris Dinas	11
		Kepala Suku Dinas Kota	11
		Kepala Bidang	10
		Kepala UPT	10

No	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	PERINGKAT JABATAN
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	10
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Dinas	8
		Kepala Sub Bagian pada Suku Dinas Kota	8
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	7
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada UPT	7
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	7
		Kepala Seksi Dinas pada Kecamatan	7
XXIII	Dinas Pekerjaan Umum	Kepala Dinas	14
		Wakil Kepala Dinas	12
		Sekretaris Dinas	11
		Kepala Bidang	11
		Kepala UPT	11
		Kepala Suku Dinas Kota	11
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	10
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Dinas	8
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Suku Dinas Kota	8
		Kepala Sub Bagian pada Suku Dinas Kabupaten	8
		Kepala Sub Bagian pada UPT	8
		Kepala Seksi pada UPT	7
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	7
		Kepala Seksi Dinas pada Kecamatan	7
XXIV	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kepala Dinas	13
		Sekretaris Dinas	11
		Kepala Bidang	10
		Kepala UPT	10
		Kepala Suku Dinas	10
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Dinas	8
		Kepala Sub Bagian pada Suku Dinas	8
		Kepala Sub Bagian pada UPT Lembaga Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las	8
		Kepala Sub Bagian pada UPT Lembaga Pelatihan Kerja Pengembangan Industri	8
		Kepala Sub Bagian pada UPT Lembaga Higiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	8
		Kepala Seksi pada Suku Dinas	7
		Kepala Sub Bagian pada UPT Lainnya	7
		Kepala Seksi pada UPT	7
		Kepala Seksi Dinas pada Kecamatan	7
XXV	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas	14
		Wakil Kepala Dinas	12
		Kepala Bidang	11
		Sekretaris Dinas	11
		Kepala Suku Dinas Kota	11
		Kepala UPT Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	11
		Kepala UPT Angkutan Perairan & Kepelabuhan	11


No	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	PERINGKAT JABATAN
		Kepala UPT Terminal Angkutan Jalan	11
		Kepala UPT Terminal Angkutan Sekolah	10
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	10
		Kepala UPT Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalulintas	9
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Dinas	8
		Kepala Sub Bagian pada UPT Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	8
		Kepala Sub Bagian pada UPT Unit Angkutan Perairan & Pelabuhan	8
		Kepala Sub Bagian pada UPT Terminal Angkutan Jalan	8
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Suku Dinas Kota	8
		Kepala Sub Bagian pada Suku Dinas Kabupaten	8
		Kepala Sub Bagian pada UPT Unit Angkutan Sekolah	7
		Kepala Sub Bagian pada UPT Pengelola Sistem Pengendalian Lalulintas	7
		Kepala Seksi pada UPT selain UPT Unit Pengelolaan Sistem Pengendalian Lalin	7
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	7
		Kepala Seksi pada UPT Pengelola Sistem Pengendalian Lalulintas	6
XXVI	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kepala Dinas	13
		Wakil Kepala Dinas	12
		Sekretaris Dinas	11
		Kepala Suku Dinas Kota	11
		Kepala Bidang	10
		Kepala UPT	10
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	10
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Dinas	8
		Kepala Sub Bagian pada Suku Dinas Kota	8
		Kepala Sub Bagian pada UPT	7
		Kepala Seksi pada UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi	7
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	7
		Kepala Seksi Dinas pada Kecamatan	7
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	7
		Kepala Seksi Dinas Pariwisata Kecamatan Kota Administrasi	7
		Kepala Seksi pada UPT Taman Arkeologi Onrust, Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi serta Balai Konservasi	7
		Kepala Seksi pada UPT selain UPT Taman Arkeologi Onrust, Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi serta Balai Konservasi	6
XXVII	Dinas Kelautan dan Pertanian	Kepala Dinas	13
		Sekretaris Dinas	11
		Kepala Bidang	10
		Kepala Suku Dinas Kota	11
		Kepala UPT Taman Margasatwa Ragunan	11
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	10

No	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	
		Kepala UPT selain UPT Taman Margasatwa Ragunan	
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Dinas	
		Kepala Sub Bagian pada Suku Dinas Kota	8
		Kepala Sub Bagian pada UPT	7
		Kepala Seksi pada UPT selain UPT Taman Margasatwa Ragunan, Sekolah Pertanian Pembangunan & Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan & Pangkalan	6
		Kepala Seksi pada UPT Taman Margasatwa Ragunan, Sekolah Pertanian Pembangunan & Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan & Pangkalan	7
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	7
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	7
		Kepala Seksi Dinas pada Kecamatan	7
XXVIII	Dinas Perindustrian dan Energi	Kepala Dinas	13
		Sekretaris Dinas	11
		Kepala UPT Balai Karajinan	11
		Kepala UPT selain UPT Balai Karajinan	10
		Kepala Suku Dinas	11
		Kepala Bidang	10
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Dinas	8
		Kepala Sub Bagian pada Suku Dinas	8
		Kepala Sub Bagian pada UPT Balai Kerajinan	8
		Kepala Sub Bagian pada UPT selain UPT Balai Kerajinan	7
		Kepala Seksi pada UPT	7
		Kepala Seksi pada Suku Dinas	7
XXIX	Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan	Kepala Dinas	13
		Sekretaris Dinas	11
		Kepala Suku Dinas Kota	11
		Kepala Bidang	11
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	10
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Dinas	8
		Kepala Sub Bagian pada Suku Dinas Kota	8
		Kepala Seksi SIM pada Suku Dinas Kota	8
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota, selain Kepala Seksi SIM	7
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	7
XXX	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas	13
		Sekretaris Dinas	11
		Kepala Suku Dinas Kota	11
		Kepala Bidang	10
		Kepala UPT	10
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	10
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Dinas	8

No	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	PERINGKAT JABATAN
		Kepala Sub Bagian pada Suku Dinas Kota	8
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada UPT	7
		Kepala Seksi Dinas pada Kecamatan	7
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	7
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	7
XXXI	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Kepala Dinas	13
		Sekretaris Dinas	11
		Kepala UPT Balai Metrologi	11
		Kepala UPT Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan	11
		Kepala Suku Dinas Kota	11
		Kepala Bidang	10
		Kepala UPT Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro/Kecil	9
		Kepala UPT Pengelola Sarana UKM Waduk Melati	9
		Kepala UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan	10
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	10
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Dinas	8
		Kepala Sub Bagian UPT Balai Metrologi	8
		Kepala Sub Bagian pada Suku Dinas Kota	8
		Kepala Sub Bagian pada UPT selain UPT Balai Metrologi	7
		Kepala Seksi pada UPT Balai Metrologi, Balai Pendidikan dan Pelatihan, dan Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan	7
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	7
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	7
		Kepala Seksi pada UPT Pengelola Sarana UKM Waduk Melati	6
		Kepala Seksi pada UPT Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro/Kecil	6
XXXII	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	Kepala Dinas	14
		Sekretaris Dinas	11
		Kepala Suku Dinas Kota	11
		Kepala Bidang	10
		Kepala UPT	10
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	10
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Dinas	8
		Kepala Sub Bagian pada Suku Dinas Kota	8
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada UPT	7
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	7
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	7
		Kepala Sektor	7
XXXIII	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satpol PP	14
		Kepala Bagian	11
		Kepala Bidang	11

No	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	PERINGKAT JABATAN
		Kepala Satpol PP Kota	11
		Kepala Satpol PP Kabupaten	10
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Satpol PP Provinsi	8
		Kepala Sub Bagian/Seksi pada Satpol PP Kota	8
		Kepala Sub Bagian pada Satpol PP Kabupaten	8
		Kepala Seksi pada Satpol PP Kabupaten	7
		Kepala Satgas Satpol PP Kecamatan	7
XXXIV	Kota Administrasi	Walikota	15
		Wakil Walikota	12
		Sekretaris Kota	12
		Asisten Sekretaris Kota	11
		Kepala Bagian	10
		Kepala Sub Bagian	7
XXXV	Kabupaten Administrasi	Bupati	14
		Wakil Bupati	12
		Sekretaris Kabupaten	12
		Asisten Sekretaris Kabupaten	11
		Kepala Bagian	9
		Kepala Sub Bagian	7
XXXVI	Kecamatan	Camat pada Kota dan Kabupaten	10
		Wakil Camat pada Kota dan Kabupaten	9
		Sekretaris Kecamatan pada Kota dan Kabupaten	9
		Kepala Seksi pada Kecamatan Kota	7
		Kepala Seksi pada Kecamatan Kabupaten	6
		Kepala Sub Bagian pada Kecamatan Kota	6
		Kepala Sub Bagian pada Kecamatan Kabupaten	6
XXXVII	Kelurahan	Lurah pada Kota dan Kabupaten	8
		Wakil Lurah pada Kota	7
		Wakil Lurah pada Kabupaten	6
		Sekretaris Kelurahan pada Kota	7
		Sekretaris Kelurahan pada Kabupaten	6
		Kepala Seksi pada Kelurahan Kota dan Kabupaten	6

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 41 TAHUN 2010

Tanggal 18 Februari 2010

BESARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH BERDASARKAN PERINGKAT JABATAN
BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN YANG DISETARAKAN DENGAN PEJABAT STRUKTURAL

NO	PERINGKAT JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH (Rp)	KETERANGAN
1	17	50,000,000	
2	15	28,000,000	
3	14	26,000,000	
4	13	24,000,000	
5	12	22,000,000	
6	11	11,550,000	
7	10	10,550,000	
8	9	9,550,000	
9	8	6,550,000	
10	7	6,200,000	
11	6	5,850,000	
12	5	5,500,000	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 41 TAHUN 2010
Tanggal 18 Februari 2010

BESARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH PNS
YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM

NO	PNS	BESARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH (Rp)	KETERANGAN
1	Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) s.d. Pembina Utama (IV/e)	4,700,000	
2	Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) s.d. Pembina Tk. I (IV/b)	4,450,000	
3	Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c) s.d. Penata Tk.I (III/d)	4,200,000	
4	Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda (III/a) s.d. Penata Muda Tk.I (III/b)	3,950,000	
5	Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda (II/a) s.d. Pengatur Tk.I (II/d)	3,150,000	
6	Pangkat/Golongan Ruang Juru Muda (I/a) s.d. Juru Tk.I (I/d)	2,900,000	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

NO	PNS/CPNS	BESARAN TAMBAHAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH (Rp)	KETERANGAN
1	Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1,000,000	
2	RSKD Duren Sawit	1,000,000	
3	Kantor Kecamatan dan Kelurahan	1,000,000	
4	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana yang bertugas sebagai Petugas Lapangan Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana : a. Komandan Peleton b. Komandan Regu c. Anggota	1,300,000 1,150,000 1,000,000	
5	Yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu selain Jabatan Fungsional Guru, Widyaiswara dan Kesehatan	2,000,000	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran IIIb : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta


Nomor 41 TAHUN 2010
Tanggal 18 Februari 2010

BESARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI PNS YANG DIPERBANTUKAN
PADA INSTANSI PUSAT/VERTIKAL/LEMBAGA LAIN DAN MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL

NO	INSTANSI	TUNJANGAN KINERJA DAERAH (Rp)	
1	KPUD Provinsi	Sekretaris KPUD	22,000,000
		Kepala Bagian pada KPUD	9,550,000
		Kepala Sub Bagian pada KPUD	5,850,000
		Sekretaris KPU Kota	9,550,000
		Kepala Sub Bagian Program dan Data pada KPU Kota	6,200,000
		Kepala Sub Bagian pada KPU Kota selain Kepala Sub Bagian Program dan Data	5,850,000
		Sekretaris KPU Kabupaten	9,550,000
		Kepala Sub Bagian Program dan Data pada KPU Kabupaten	5,850,000
		Kepala Sub Bagian pada KPU Kabupaten selain Kepala Sub Bagian Program dan Data	5,850,000
2	Badan Narkotika Provinsi	Kepala Pelaksana Harian BNP	22,000,000
		Sekretaris BNP	9,550,000
		Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada BNP	9,550,000
		Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada BNP	5,850,000
		Kepala Pelaksana Harian BNK (Kota dan Kabupaten)	9,550,000
		Sekretaris BNK (Kota dan Kabupaten)	9,550,000
		Kepala Sub Bagian TU BNK (Kota dan Kabupaten)	5,850,000
		Kepala Sub Bagian Keuangan BNK (Kota dan Kabupaten)	5,850,000
		Kepala Seksi pada BNK (Kota dan Kabupaten)	5,850,000

NO	INSTANSI		TUNJANGAN KINERJA DAERAH (Rp)
3	Sekretariat DPP Korpri	Sekretaris DPP Korpri	22,000,000
		Kepala Bagian pada Sekretariat DPP Korpri	9,550,000
		Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPP Korpri	5,850,000
		Sekretaris DPK Korpri (Kota dan Kabupaten)	9,550,000
		Kepala Sub Bagian Sekretariat DPK Korpri (Kota dan Kabupaten) selain Kepala Sub Bagian Umum dan Kerjasama Sekretariat DPK Korpri Kota	5,850,000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kerjasama Sekretariat pada DPK Korpri Kota	5,850,000
4	Sekretariat BKSP Jabodetabekjur	Sekretaris BKSP Jabodetabekjur	22,000,000
		Kepala Bagian	9,550,000
		Kepala Sub Bagian	5,850,000

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO